



**ASURANSI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA INDONESIA**

**POLIS NO. ....**

**PT. ....**

Tertanggung, dalam menjalankan usaha bisnisnya seperti diuraikan dalam Ikhtisar Pertanggungan Polis dan bukan untuk tujuan lain dari asuransi ini, membayar premi kepada .....(selanjutnya disebut "Penanggung").

Penanggung setuju tunduk pada syarat, kondisi, batasan dan pengecualian yang tercantum di sini atau dilampirkan untuk mengganti kerugian Tertanggung terhadap seluruh jumlah uang yang akan menjadi tanggung jawab Tertanggung secara hukum untuk membayar ganti rugi (dalam hal kejadian sebagaimana selanjutnya diatur) terjadi di mana saja dalam batas-batas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan sehubungan dengan:

1. Meninggal dunia, Cacat tetap atau Luka-luka
  - 1.1. Meninggal dunia
    - 1.1.1. Meninggal dunia karena kecelakaan
    - 1.1.2. Meninggal dunia
  - 1.2. Cacat tetap akibat kecelakaan
    - 1.2.1. Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan
    - 1.2.2. Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan
  - 1.3. Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan
2. Kerusakan atau Kehilangan Bagasi Kabin
3. Kerusakan atau Kehilangan Bagasi Tercatat
4. Kerusakan atau Kehilangan Kargo
5. Keterlambatan Angkutan Udara
  - 5.1. Keterlambatan penerbangan (flight delayed)
  - 5.2. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passenger)
  - 5.3. Pembatalan penerbangan (cancellation of flight)
6. Kerugian yang diderita Pihak Ketiga

yang timbul dari klaim yang **dituntut secara tertulis** kepada Tertanggung selama Periode Asuransi sebagai akibat kecelakaan yang terjadi dalam Batas Wilayah setelah tanggal retroaktif dalam Ikhtisar Pertanggungan seperti yang dijelaskan dalam Ikhtisar Pertanggungan Polis ini.

Penanggung juga akan membayar semua biaya hukum dan biaya lainnya sehubungan dengan kejadian yang mana Polis ini berlaku, termasuk dalam batas-batas ganti rugi sesuai Ikhtisar Pertanggungan Polis.

**BATAS DARI GANTI RUGI**

Tanggung jawab Penanggung untuk semua kerusakan yang dapat dibayar:

1. sebagai akibat dari setiap klaim atau dari serangkaian klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari satu sumber atau penyebab awal yang dijamin dan tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis sebagai Batas Ganti Rugi.
2. sehubungan dengan Tanggung Gugat Pihak Ketiga untuk semua klaim terjadi dalam setiap satu periode Asuransi tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam Ikhtisar sebagai Batas Ganti Rugi dalam Periode satu Asuransi.

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN**  
**NO. PALnnnnnn**

1.	Jenis Polis	:	Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Indonesi
2.	Nomor Polis	:	.....
3.	Nama Tertanggung	:	.....
4.	Alamat Tertanggung	:	.....
5.	Periode Asuransi	:	..... - .....
6.	Luas Jaminan	:	<i>Sesuai Pasal 11</i>
7.	Batas Ganti Rugi	:	<i>Sesuai Pasal 11</i>
8.	Pengecualian	:	<i>Sesuai Pasal 15</i>
9.	Rute	:	<i>Dari Bandara di wilayah geografis Indonesia</i>
10.	Batas Wilayah	:	<i>Seluruh Dunia</i>
11.	Premi	:	<i>Estimasi jumlah resiko setahun = ..... penumpang</i> <i>Rp 20,000. - per resiko per pemberangkatan</i>
12.	Syarat & Kondisi Polis	:	<i>Sesuai syarat dan kondisi polis Asuransi Tanggung Jawab</i> <i>Pengangkut Angkutan Udara Indonesia serta Endorsemen</i> <i>Polis</i>
13.	Catatan	:	<i>Premi Bruto</i> : Rp .....,- <i>Biaya Administrasi (Polis +</i> : <i>Materai)</i> Rp .....,- <i>Premi Netto</i> : Rp .....,-

---

Jakarta, .....  
**PT. ....**